



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin usaha toko modern (iutm)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir permohonan bermaterai
2. 2. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. 3. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)
4. 4. Salinan IMB sesuai Fungsi Usaha (Mini Market)
5. 5. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Menkumham bagi yang berbadan hukum (untuk pengajuan Baru lampirkan menkumham asli dan Fotocopy rangkap 5)
6. 6. Surat Izin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan
7. 7. Izin Lingkungan atau SPPL yang berlaku efektif
8. 8. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menata barang dagangan sesuai dengan fungsi barang dagangan toko modern (Mini Market) selama 6 bulan sejak tanggal IUTM diterbitkan
9. 9. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi (Untuk permohonan IUTM selain Mini Market)
10. 10. Surat keterangan bangunan/usaha telah berdiri sebelum ditetapkan instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2011 dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat (bagi minimarket)
11. 11. Surat Pernyataan Sosialisasi keberadaan perusahaan serta surat bukti sosialisasi
12. 12. Perjanjian Waralaba (Mini Market Berjaringan)
13. 13. Perjanjian Operator Mandiri (Mini Market berjaringan)
14. 14. Surat Pernyataan Menyelesaikan Permasalahan
15. 15. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengambil nomor antrean
2. Pemohon ke loket informasi untuk mengambil formulir
3. Setelah Formulir terisi pemohon mengajukan berkas ke loket CSO
4. Setelah semua data lengkap dan benar, maka berkas diterima CSO masuk ke bidang pelayanan sesuai sector
5. Jika Izin terbit maka izin dapat diambil pada loket pengambilan
6. Mengikuti SOP Penerbitan Perijinan

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Pengaduan Layanan

Email : perijinan@denpasarkota.go.id

Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075

Website : www.perijinan.denpasarkota.go.id

Website : www.pengaduan.denpasarkota.go.id